

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 42 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEPOKO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019 – 2025

BUPATI NGAWI,

Membaca

- : a. Surat Kepala Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tanggal 25 Januari 2021 Nomor : 140/008/404.306.08/2021 perihal Permohonan Pemberhentian tetap Anggota BPD karena Meninggal Dunia;
 - b. Surat Camat Ngrambe Kabupaten Ngawi tanggal 26 Januari 2021 Nomor: 140/01.27/404.306/2021 perihal Permohonan Pemberhentian tetap Anggota BPD Desa Cepoko.

Menimbang: a. bahwa

- sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. SUPRIYONO dari jabatannya sebagai anggota Permusyawaratan Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
- 9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10)
- 10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/313/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara SUPRIYONO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025 disertai ucapan terima kasih jasa atas iasa pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 1 Februari 2021 BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Ngrambe;

3. Sdr. Kepala Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe.